



PUTUSAN

Nomor 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: purwanto82@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H. M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pada Kantor SHOLAH & PARTNERS, beralamat di Jalan Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1143/Kuasa/10/2024/PA.Jbg Tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, Kab. Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : YYY Tanggal 13-07-2007;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya tinggal bersama dirumah sendiri hingga akhir tidak pernah pindah;
4. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da ddukhol) dikaruniai 2(Dua) anak yang bernama :
ANAK 1 (16 Tahun);
ANAK 2 (7 Tahun).
5. Bahwa pada saat awal perkawinan, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, mulai ada percekocan sejak pertengahan tahun 2010 dan puncaknya pada bulan April 2024. Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal dirumah sendiri,
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal **selama 7 bulan** selama itu pula tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali karena Termohon sudah tidak mau lagi diajak rukun berumah tangga dan minta cerai;
7. Bahwa Adapun penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh masalah sebagai berikut :
Persoalan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan penafkahan yang diberikan Pemohon, saat itu pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh tani;

Hal 2 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami/kepala keluarga, Termohon sering pergi tanpa pamit, jika dinasehati berani membentak-bentak Pemohon;

Termohon sering mengancam hendak bunuh diri serta tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon; .

8. Bahwa pihak keluarga Termohon sudah pernah menasehati anaknya serta Pemohon sebagai menantunya namun rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan;

9. Bahwa faktanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah tidak bisa dirukunkan kembali, Maka demi menghindari kemudhorotan yang lebih besar lagi, hingga akhirnya Pemohon mantab mengajukan Gugatan Talak ke Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

3.Menyatakan biaya perkara menurut ketentuan undang-undang.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H. M.H., Advokat pada Kantor SHOLAH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI.,M.H.,C.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H. M.H., Advokat pada Kantor SHOLAH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msholahuddin76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang

Hal 4 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI.,M.H.,C.M., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C angka 5 Hukum Formil dan Hisab Rukyat (a) Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada siding pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 5 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 6 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Nurul Kuntianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	124.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	404.000,00

Hal 7 dari 7 hal, Put. No. 2561/Pdt.G/2024/PA.Jbg